



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7 – 05 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS I DPRD PROVINSI BANTEN
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran tugas Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Pimpinan Panitia Khusus;
- b. bahwa Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor : 100.3.3.7 - 04 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia Khusus I DPRD Provinsi Banten Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023;
 2. Hasil Rapat Panitia Khusus I DPRD Provinsi Banten Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 Maret 2024;
 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pimpinan Panitia Khusus I DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Fraksi
Dr. YEREMIA MENDROFA, S.T., M.M., MBA	Ketua	PDI-Perjuangan
H. FITRON NUR IKHSAN, M.Sc	Wakil Ketua	Partai Golkar
Ir. H. M. BONNIE MUFIDJAR, M.Si	Sekretaris	Partai Keadilan Sejahtera

KEDUA : Tugas Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :


1. Memimpin rapat-rapat Panitia Khusus;
2. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Khusus;
3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
4. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Maret 2024

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



M. NAWA SAID DIMYATI